



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.191, 2009

LEMBAGA SANDI NEGARA. Batas. Usia.
Pensiun. Jafung. Sandiman.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
KETENTUAN PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,**

Menimbang: bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Sandiman, perlu mengatur ketentuan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional sandiman dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4193);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Sandiman;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor HK.101/PERKA.284/2007 tentang Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Sandiman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG KETENTUAN PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Batas Usia Pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Ijazah adalah tanda bukti kelulusan bagi seseorang dari suatu jenjang pendidikan umum sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Sandiman dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.
4. Pengembangan Profesi adalah kegiatan berupa penulisan karya tulis ilmiah dibidang persandian, penerjemahan, penyaduran buku atau karya ilmiah dibidang persandian, atau penemuan teknologi tepat guna.

BAB II

BATAS USIA PENSIUN

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Sandiman bagi Pegawai Negeri Sipil meliputi:
 - a. Sandiman Tingkat Terampil; dan
 - b. Sandiman Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Sandiman Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sandiman Pelaksana;
 - b. Sandiman Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Sandiman Penyelia.